



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DAN
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR : 367/PKS.05/VIII/2026
NOMOR : B/410/300.2/2026
NOMOR : 100.3.7.1/03/PKS-BTG/VIII/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal empat, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh enam (04-08-2026), bertempat di Kajen, Kabupaten Pekalongan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. AGUS PRANOTO : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan, berkedudukan di Jalan Sumbing Nomor 2 Kajen, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 800.1.3.3/513/2025 tanggal 26 November 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, dan Surat Kuasa Plt. Bupati Pekalongan Nomor: 400.9.9.4/01147 tanggal 29 April 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. BUDI SUHERYANTO : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan, berkedudukan di Jalan Sriwijaya Nomor 1 B, Kota Pekalongan, berdasarkan Keputusan Walikota Pekalongan Nomor: 800.1.3.3/0894 Tahun 2025 tanggal 11 Juli 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dan Surat Kuasa Walikota Pekalongan Nomor: B/1572/100.2.2.3/2026 tanggal 20 Juli

2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

III. WAWAN NURDIANSYAH : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang, berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar Nomor 1, Kabupaten Batang, berdasarkan Keputusan Bupati Batang Nomor: 800.1.3.3-01 Tahun 2025 tanggal 10 Februari 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, dan Surat Kuasa Bupati Batang Nomor: 01/300.2/VII/2026 tanggal 21 Juli 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Batang, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Pekalongan di bidang penanggulangan bencana;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Pekalongan di bidang penanggulangan bencana;
- c. bahwa PIHAK KETIGA adalah unsur pelaksana yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Batang di bidang penanggulangan bencana; dan
- d. bahwa PARA PIHAK mempunyai potensi yang dapat dikerjasamakan untuk kepentingan penanggulangan bencana.

Dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2025 tentang Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 892);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan, fungsi dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan, dan Pemerintah Kabupaten Batang Nomor: 140.43/KB.07/XII/2025, Nomor: 100.2.2.3/5112/2025, Nomor: 019.6/25/KB/XII/2025, tanggal 22 Desember 2025, tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Kerja Sama selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, yang memuat hak dan kewajiban.

2. Penanggulangan Bencana adalah segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada prabencana, saat bencana, dan pascabencana.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud PKS ini untuk menyinergikan kegiatan di bidang Penanggulangan Bencana;
- (2) Tujuan PKS ini untuk memperkuat penanganan permasalahan penanggulangan bencana di wilayah PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan PARA PIHAK.

Pasal 3 OBJEK

Objek PKS ini adalah penanggulangan bencana di wilayah PARA PIHAK.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup PKS ini, meliputi penanggulangan:

- a. prabencana;
- b. saat bencana; dan
- c. pascabencana.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK berkoordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan.
- (2) PARA PIHAK melaporkan pelaksanaan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah masing-masing.
- (3) PARA PIHAK dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk mendukung dan melaksanakan ruang lingkup dalam PKS ini.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK mempunyai hak:
 - a. mendapatkan dukungan penanggulangan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
 1. akses informasi berupa peta potensi rawan bencana, kajian risiko bencana, data relawan, data sarana dan prasarana kebencanaan di wilayah PARA PIHAK sesuai kebutuhan;

2. dukungan dan bantuan dalam upaya pengurangan risiko bencana berupa sosialisasi kebencanaan, latihan gabungan kesiapsiagaan, dan kegiatan pengurangan risiko bencana lainnya.
 - b. mendapatkan dukungan penanggulangan saat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 1. pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi korban terdampak bencana;
 2. pengeralahan sumber daya dan logistik;
 3. penanganan pengungsi dan perlindungan kelompok rentan;
 4. perencanaan pembangunan hunian sementara;
 5. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana; dan/atau
 6. pemulihan dini dan pembersihan lingkungan terdampak bencana.
 - c. mendapatkan dukungan penanggulangan pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
 1. pengkajian dan penghitungan kebutuhan pascabencana;
 2. penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana; dan
 3. penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
- (2) PARA PIHAK mempunyai kewajiban:
- a. memberikan dukungan penanggulangan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
 1. akses informasi berupa peta potensi rawan bencana, kajian risiko bencana, data relawan, data sarana dan prasarana kebencanaan di wilayah PARA PIHAK sesuai kebutuhan;
 2. upaya pengurangan risiko bencana berupa sosialisasi kebencanaan, latihan gabungan kesiapsiagaan, dan kegiatan pengurangan risiko bencana lainnya.
 - b. memberikan dukungan penanggulangan saat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 1. pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi korban terdampak bencana;
 2. pengeralahan sumber daya dan logistik;
 3. penanganan pengungsi dan perlindungan kelompok rentan;
 4. perencanaan pembangunan hunian sementara;
 5. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana; dan/atau
 6. pemulihan dini dan pembersihan lingkungan terdampak bencana.
 - c. memberikan dukungan penanggulangan pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
 1. pengkajian dan penghitungan kebutuhan pascabencana;
 2. penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana; dan
 3. Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

- (3) Dalam mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyesuaikan dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku di wilayah PARA PIHAK.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan PKS ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) PKS ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya PKS ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berniat memperpanjang PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya PKS ini.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan PKS ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan PKS ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan PKS ini.
- (3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan PKS ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan kahar ini.

- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan PKS ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 11 SURAT MENYURAT

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan PKS ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan

Jalan Sumbing Nomor 2 Kajen, Kabupaten Pekalongan Kode Pos 51161

Telepon : (0285) 381905/0822 9767 8800

Email : bpbd.kab.pkl@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan

Jalan Sriwijaya Nomor 5 B, Kota Pekalongan Kode Pos 51119

Telepon : (0285) 4151508

Email : bpbd.pekalongan@gmail.com

c. PIHAK KETIGA

Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang

Jalan Tentara Pelajar Nomor 1, Kabupaten Batang Kode Pos 51215

Telepon : (0285) 391011

Email : bpbd@batangkab.go.id
rehabrekon.bpbdbatang@gmail.com

Pasal 12 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

PKS ini berakhir karena:

- a. Berakhirnya jangka waktu.
- b. Kesepakatan PARA PIHAK
- c. Ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan PKS ini.

Pasal 13
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam PKS ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKS ini.

Demikian PKS ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing PIHAK serta 3 (tiga) rangkap terdapat paraf hierarki sebagai salinan Sekretariat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) PARA PIHAK.

PIHAK KETIGA,

WAWAN NURDIANSYAH

PIHAK KEDUA,

BUDI SUHERYANTO

PIHAK KESATU,

AGUS PRANOTO